

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna  
Melengkapi Sebagai Persyaratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh :**

**AUDIA ZAHARA YUDA  
2010012111194**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. Reg : 23/PID/02/II-2024


Nama : Audia Zahara Yuda  
NPM : 2010012111194  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati)

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS


**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Syafridatati, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)



3. Rianda Seprasia, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 23/PID/02/II-2024

Nama : Audia Zahara Yuda  
NPM : 2010012111194  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H )

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI  
UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN  
TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati)**

Audia Zahara Yuda<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Bung Hatta

Email: [audiazaharayuda@gmail.com](mailto:audiazaharayuda@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pembinaan terhadap anak binaan diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Kasusnya yaitu seorang anak yang melakukan tindak pidana yang telah berulang kali melakukan pencurian. Rumusan masalah:(1).Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di LPKA Kelas II Tanjung Pati?, (2).Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana anak sebagai upaya untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di LPKA Kelas II Tanjung Pati?. Penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan kualitatif. Hasil penelitian (1).Pelaksanaan pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di LPKA Kelas II Tanjung Pati yaitu pembinaan keagamaan, pembinaan Pendidikan, pembinaan keterampilan. (2).kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana anak sebagai upaya untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di LPKA Kelas II Tanjung Pati yaitu kurangnya sarana dan prasarana, masih rendah kualitas pegawai, kurangnya perhatian dari keluarga.

**Kata kunci : pembinaan, anak, pengulangan tindak pidana**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Tinjauan Tentang Pemasarakatan .....	9
1. Pengertian Sistem Pemasarakatan .....	9
2. Asas-asas Pemasarakatan .....	9
3. Tujuan Sistem Permasarakat Anak .....	12
B. Tinjauan Tentang Anak .....	13
1. Pengertian Anak .....	13
2. Hak-hak Anak .....	22
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak .....	28
D. Tinjauan Tentang Pengulangan Tindak Pidana (Residive) .....	29
1. Pengertian Residivis .....	29
2. Sistem Residivis .....	30
E. Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	34
A. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati .....	34
B. Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Untuk Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati .....	44
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Pengulangan Terjadinya Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati .....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	53
A. Simpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa orang juga menganggap jika sebuah keluarga akan dikatakan sempurna apabila dapat menurunkan keturunan. Anak sebagai penerus cita-cita bangsa merupakan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan masa depan negeri.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Di zaman sekarang ini, banyak sekali anak melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Tingginya angka kriminalitas anak ini disebabkan karena berbagai macam faktor, di antaranya faktor ekonomi, sosial, maupun budaya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.69

Di Indonesia anak yang melanggar hukum cukup memprihatinkan. Angka kejahatan yang dilakukan anak di Indonesia dalam kurun waktu 2020-2022, tercatat kasus anak yang melanggar hukum berjumlah 2.338 anak, yang meliputi: (1) Pencurian, (2) Narkotika, (3) Pornografi, (4) Perundungan, (5) Kecelakaan lalu lintas.

Anak yang terlanjur terlibat dalam dunia kriminal yang tidak didukung karakter dan lingkungan yang baik makan akan makin membuat peluang untuk mengulangi suatu kejahatan makin terbuka. Terlebih lagi apabila dalam proses pembinaannya tidak dikawal sebagai mestinya, bukan tidak mungkin tujuan untuk memberikan efek jera yang seharusnya didapatkan oleh anak tersebut tidak berimplikasi baik.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>3</sup> Demikian juga halnya dengan anak didik masyarakatan perlindungan hukumnya lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak didik masyarakatan.

Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 18 mengenai Masyarakatan menyatakan:

---

<sup>2</sup> Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, Ahmad Fadil, 2022, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Journal of Lex Generalis, Vol 3, no.2, hlm.2

<sup>3</sup> Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm. 145.

“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.”

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 12 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa hak yang diberikan kepada anak dan anak binaan:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat



Lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku kejahatan, namun juga merupakan tempat pembinaan dan pendidikan bagi pelaku tindak pidana terutama anak-anak, agar mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan diluar Lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang lebih baik setelah menjalani hukuman.

Berikut program-program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1).

Program tersebut meliputi:

1. Pembinaan kepribadian

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini dilakukan agar dapat ditegukannya iman anak binaan supaya menyadari akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

- b. Pembinaan kesaadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan ini dilakukan agar para anak binaan pemasyarakatan dapat menjadi warga negara yang baik.

- c. Pembinaan intelektual

Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan anak binaan pemasyarakatan

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan anak, di bidang keahlian mereka.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan adalah agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan Kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Contoh kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati yaitu dengan inisial D, asal kota Tanjung Pati, Laki-laki, mulai ditahan pada tahun 2023 dengan pidana 5 tahun atas putusan akhir 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN.Tjp merupakan seorang residivis. Tindak pidana yang pertama dilakukan ialah perbuatan pencurian dan mengulangi kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP). Dia melakukan tindak pidana berulang dikarenakan beberapa faktor yaitu pertama faktor pergaulan dan faktor ekonomi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati?

---

<sup>4</sup> Fakhurrizi, 2016, *Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA teluk dalam Banjarmasin*, awaja pressindo, Yogyakarta, hlm.4

2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana anak sebagai upaya untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana anak sebagai upaya untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis atau empiris. Penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pratiwi D, Suryani R, 2020, Faktor Sosial yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Studi Yuridis Sosiologis, *Jurnal ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 24, Nomor 3, hlm. 249.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris data yang diperlukan data primer, data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama dimana data yang diolah bersumber dari informan atau subjek penelitian di lapangan.<sup>6</sup> Data primer yang dikumpulkan adalah data hasil wawancara dengan 3 orang Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati yaitu bapak Okri, bapak Farid, dan bapak Naufal.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah, diperoleh melalui bahan kepustakaan, buku-buku, literatur, artikel jurnal yang berasal dari karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, media internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.<sup>7</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan Teknik penelitian yang tepat dan relevan akan berguna dalam kelancaran mengungkapkan masalah yang sedang diteliti serta sesuai dengan yang diinginkan. Maka atas dasar hal tersebut, peneliti mencoba menggunakan Teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan informasi yang didapatkan melalui sesi tanya jawab sambil bertatap muka

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 157

langsung antara pewawancara dengan narasumber bertujuan untuk peneliti.<sup>8</sup>

Untuk memperoleh informasi mengenai pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPKA. Dalam pengumpulan dan mendapatkan data tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada Petugas LPKA Tanjung Pati serta anak didik yang dibina di LPKA Tanjung Pati.

#### b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah dengan mempelajari buku-buku, literatur, catatan dan laporan-laporan, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

### 4. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka selanjutnya dianalisis data yang di peroleh tersebut melalui teknik analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 59.

<sup>9</sup> M.Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 27.

<sup>10</sup> Matthew B.Milles. A, Michel Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm 15-16.